

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2024

KPT NO. 704 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 704 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-una Nomor 243/PL.02.2- BA/7209/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KKPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo UnaUna Nomor 312.a Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo UnaUna Nomor 698 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo UnaUna Nomor 700 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo UnaUna Nomor 701 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo UnaUna Nomor 703 Tahun 2024; Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor B/200.2.6/301/SETDA/2024

- Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024; Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut; Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp : 6 hlm.